

***MONEY POLITIC* SEBAGAI REPRESENTASI BUDAYA *PATRON-CLIENT* DALAM PEMILU: PERSPEKTIF SOSIOLOGI POLITIK**

Saiful Asra¹, Fandy Mauliansyah²

¹Prodi Sosiologi Universitas Teuku Umar

²Prodi Komunikasi Universitas Teuku Umar

saifulasra@utu.ac.id¹, fiandymauliansyah@utu.ac.id²

Abstract

This study examines money politics as a representation of patron-client culture in elections, focusing on its implications for democratic integrity in Indonesia and other developing countries. The primary issue addressed is how money politics, through financial incentives, reinforces dependency between political elites and voters, undermining fair electoral processes. The research aims to analyze the socio-political dynamics of money politics and its impact on democratic governance. Using a qualitative approach, the study relies on literature review and secondary data analysis, including academic journals, election reports, and media articles. The findings reveal that money politics perpetuates systemic corruption, exacerbates social and political inequalities, and weakens public trust in democratic institutions. The study concludes that addressing money politics requires comprehensive reforms, including stricter campaign finance regulations, enhanced political literacy, and stronger democratic institutions. This research highlights the importance of understanding money politics within the framework of patron-client relationships to develop effective strategies for promoting fair and inclusive democratic practices.

Keywords: *Money politics; Patron-client; Election; Political-Sociology*

1. PENDAHULUAN

Money politic telah menjadi fenomena global yang mengancam integritas proses demokrasi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini, yang sering kali melibatkan pertukaran uang atau barang untuk suara, telah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dinamika pemilu di Indonesia. Studi menunjukkan bahwa *money politic* tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga merambah ke pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa (Septiadi et al., 2021; Wahyuni et al., 2022; Utami et al., 2020). Normalisasi praktik ini mencerminkan betapa *money politic* telah mengakar dalam budaya politik Indonesia, di mana kandidat sering kali menggunakan insentif finansial untuk memenangkan dukungan pemilih.

Di Indonesia, *money politic* bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan masalah sistemik yang mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih dalam. Keterlibatan uang dalam pemilu telah didokumentasikan secara luas, di mana kandidat kerap melakukan transaksi finansial untuk mendapatkan dukungan pemilih (Wiredarme & Muttaqin, 2022; Lasu et al., 2023; Aminuddin & Attamimi, 2019). Hal ini menciptakan budaya di mana pemilih mengharapkan kompensasi finansial sebagai imbalan atas suara mereka, sehingga memperkuat siklus ketergantungan dan korupsi (Syafitri, 2024; Khairunissa, 2024; Tawakkal et al., 2020). Dampaknya tidak hanya terbatas pada pemilu individu, tetapi juga mengancam kesehatan demokrasi secara keseluruhan, karena prinsip pemilu yang bebas dan adil semakin terpinggirkan (Ar et al., 2023; Khoiriyah & Syarifudin, 2023).

Lebih lanjut, *money politic* telah memengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kandidat yang terlibat dalam praktik ini cenderung meraih tingkat keberhasilan elektoral yang lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang tidak melakukannya (Sapardiyono, 2024; Fernando, 2024; Syauket, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kemenangan pemilu semakin ditentukan oleh sumber daya finansial, bukan oleh kualitas kandidat atau kebijakan yang mereka tawarkan. Akibatnya, suara pemilih dari kalangan ekonomi lemah sering kali terabaikan, sementara mereka yang memiliki akses finansial lebih besar mendominasi proses politik (Hasan et al., 2023; Khan, 2023; Harahap & Alfikri, 2023). Fenomena ini tidak hanya merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial dan politik.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh adanya hubungan yang erat antara *money politic* dan budaya *patron-client*. *Money politic*, yang ditandai dengan penggunaan insentif finansial untuk memengaruhi hasil pemilu, sering kali beroperasi melalui jaringan *patron-client*. Dalam hubungan ini, patron (biasanya elit politik atau tokoh berpengaruh) memberikan sumber daya atau bantuan ekonomi kepada klien (masyarakat atau pemilih) sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas (Chandra, 2022; Masemola & Selepe, 2022). Praktik ini semakin menguat dalam konteks di mana lembaga politik formal lemah, dan ketimpangan ekonomi tinggi, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada jaringan informal untuk memenuhi kebutuhan mereka (Pahlevi et al., 2020; Ranggong et al., 2023). Dengan demikian, *money politic* tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya finansial menjadi penentu utama dalam kompetisi politik.

Budaya *patron-client* juga memperkuat praktik *money politic* dengan menciptakan siklus ketergantungan antara elit politik dan masyarakat. Di satu sisi, patron memanfaatkan *money politic* untuk memastikan dukungan elektoral, sementara di sisi lain, klien menerima bantuan finansial atau material sebagai bentuk "balas jasa" atas suara mereka (Umagapi, 2021; Fardian, 2021). Hal ini terutama terlihat di daerah pedesaan atau wilayah dengan tingkat kemiskinan dan literasi politik yang rendah, di mana pemilih lebih rentan terhadap praktik politik uang (Pahlevi et al., 2020; Umagapi, 2021). Akibatnya,

money politic tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya finansial menjadi penentu utama dalam kompetisi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa *money politic* bukan sekadar masalah individu, melainkan masalah sistemik yang memerlukan pendekatan holistik untuk memahami akar permasalahannya.

Dalam konteks ini, memahami *money politic* dari perspektif sosiologi politik menjadi sangat penting. *Money politic* tidak hanya sekadar praktik transaksional, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih dalam yang membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat. *Money politic*, yang ditandai dengan penggunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilu, memiliki implikasi serius terhadap integritas pemilu, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kesehatan institusi demokrasi secara keseluruhan (Daud, 2020; Wahyuni, 2023; Septiadi et al., 2021). Di Indonesia, praktik ini telah menjadi hal yang normal, di mana pemilih sering kali menerima insentif finansial sebagai bagian dari proses pemilu, sehingga mengikis prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi (Ranggong et al., 2023; Syauket, 2022). Oleh karena itu, pendekatan sosiologi politik diperlukan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan relasi kekuasaan memfasilitasi atau menghambat munculnya *money politic*.

Money politic sering kali menjadi pemicu munculnya korupsi sistemik, dimana aktor politik merasa aman untuk terlibat dalam praktik korupsi tanpa takut akan konsekuensi hukum (al., 2023; Satriawan & Ramadhani, 2022). Hal ini menciptakan budaya impunitas yang memperparah ketidakadilan sosial dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik. Dengan memahami dinamika ini, kita dapat mengidentifikasi akar masalah dan merancang strategi yang lebih efektif untuk memerangi korupsi dan memperkuat integritas pemilu.

Penelitian menunjukkan bahwa banyak pemilih memandang *money politic* sebagai praktik yang wajar, yang pada akhirnya dapat menyebabkan apatisme dan keterasingan dari proses politik ("undefined", 2024; Pahlevi et al., 2020). Normalisasi korupsi ini dapat mengurangi tanggung jawab sipil dan melemahkan partisipasi demokratis. Oleh karena itu, pendidikan politik dan kesadaran masyarakat menjadi kunci untuk memutus siklus *money politic* dan membangun budaya politik yang lebih sehat (Syafitri, 2024; sari, 2023).

Berdasarkan konteks di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini adalah: Bagaimana *money politic* merepresentasikan budaya *patron-client* dalam pemilu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab karena *money politic* tidak hanya sekadar praktik korupsi, tetapi juga mencerminkan hubungan *patron-client* yang mendalam dalam struktur sosial-politik. Dengan memahami representasi ini, kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk memutus siklus ketergantungan dan memperkuat integritas demokrasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Money politic*

Money politic, dalam konteks pemilu, merujuk pada penggunaan sumber daya finansial untuk memengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini mencakup berbagai bentuk, termasuk pembayaran langsung, pemberian barang, dan janji politik yang ditujukan kepada pemilih. Menurut Abdiellah (2022), *money politic* sering kali bersifat transaksional, dimana kandidat dengan sumber daya ekonomi yang besar memanfaatkan kekayaan mereka untuk mendapatkan dukungan elektoral. Hal ini menciptakan hubungan timbal balik antara politisi dan pemilih, di mana suara "dibeli" melalui insentif finansial. Wahyuni (2023) menambahkan bahwa *money politic* telah menjadi bagian yang normal dalam lanskap pemilu di Indonesia, di mana pemilih semakin menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya politik. Normalisasi ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang etika keterlibatan politik dan integritas proses pemilu.

Money politic dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian uang tunai, distribusi barang, hingga janji politik. Daud (2020) mengkategorikan praktik ini ke dalam pelanggaran administratif, pelanggaran kriminal, dan pelanggaran kode etik pemilu, menunjukkan kompleksitas fenomena ini. Misalnya, selama pemilu, kandidat sering kali membagikan uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka, sebuah praktik yang telah banyak didokumentasikan dalam berbagai konteks pemilu (Hasan et al., 2023). Selain itu, janji politik yang sering kali diwujudkan dalam bentuk proyek atau manfaat di masa depan juga dapat dianggap sebagai bentuk *money politic*. Fatimah et al. (2023) mencatat bahwa janji-janji ini sering kali tidak terwujud, tetapi digunakan sebagai alat untuk memenangkan suara pemilih. Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa *money politic* tidak hanya terbatas pada transaksi finansial langsung, tetapi juga mencakup manipulasi psikologis dan ekspektasi pemilih.

Dampak *money politic* terhadap integritas pemilu sangat signifikan. Praktik ini dapat merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu "satu orang, satu suara," karena suara pemilih dapat dipengaruhi oleh insentif finansial daripada preferensi politik mereka yang sebenarnya. Hidayaturrahman et al. (2021) menjelaskan bahwa *money politic* menciptakan budaya klientelisme, di mana loyalitas politik "dibeli" daripada diperoleh melalui keterlibatan demokratis yang sehat. Budaya ini tidak hanya mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemilu, tetapi juga memperkuat siklus korupsi dan ketidakadilan dalam sistem politik. Selain itu, *money politic* dapat menyebabkan kurangnya representasi yang otentik, karena pemilih mungkin merasa terpaksa mendukung kandidat berdasarkan insentif finansial, bukan kebijakan atau karakter mereka.

Lebih lanjut, *money politic* dapat memperburuk ketimpangan dalam partisipasi politik. Kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar sering kali mampu mengungguli lawan mereka, menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang. Hal ini dapat menghambat kandidat dengan sumber daya terbatas untuk bersaing, sehingga

mengurangi keragaman suara dan perspektif dalam pemerintahan. Hidayatullah et al. (2022) menekankan bahwa *money politic* menciptakan lingkungan di mana hanya mereka yang memiliki dukungan finansial kuat yang dapat bersaing secara efektif, sehingga memperkuat dominasi kepentingan elit dalam arena politik. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan kandidat yang kurang mampu, tetapi juga membatasi pilihan pemilih dan melemahkan kualitas demokrasi.

Untuk mengatasi *money politic* dan memulihkan integritas pemilu, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya adalah meningkatkan literasi politik dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *money politic*. Syafitri (2024) menyarankan bahwa pendidikan politik dapat memberdayakan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan menolak praktik korupsi. Selain itu, kerangka hukum yang ketat dan mekanisme penegakan yang efektif juga diperlukan untuk membatasi pengaruh uang dalam politik. Pahlevi et al. (2020) menekankan pentingnya menetapkan pedoman hukum yang jelas dan mekanisme penegakan yang tegas untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh *money politic*. Tanpa upaya ini, *money politic* akan terus merusak integritas pemilu dan melemahkan fondasi demokrasi.

Budaya *Patron-client*

Teori *patron-client* merupakan konsep penting dalam sosiologi politik yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak: *patron* (pelindung) dan *client* (klien). Hubungan ini ditandai oleh pertukaran sumber daya, layanan, dan loyalitas, di mana *patron*, yang biasanya memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar, memberikan manfaat kepada *client*, yang pada gilirannya menawarkan dukungan, loyalitas, atau layanan. Teori ini sangat berguna untuk memahami dinamika politik, terutama dalam konteks di mana institusi formal lemah atau tidak ada (Putri, 2024; Masemola & Selepe, 2022). Dalam banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, hubungan *patron-client* sering kali muncul karena konsentrasi sumber daya dan kekuasaan di tangan segelintir individu, menciptakan ketergantungan di mana *client* mengandalkan *patron* untuk dukungan ekonomi dan perlindungan (Marijan et al., 2022).

Secara historis, hubungan *patron-client* berakar pada struktur kekerabatan dan sosial di mana individu saling mendukung, membangun kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan (Putri, 2024). Aspek ini menunjukkan bahwa hubungan *patron-client* tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga tertanam dalam norma dan sanksi sosial yang diatur oleh konteks budaya. Misalnya, di banyak masyarakat pedesaan, *patron* sering kali memegang monopoli atas sumber daya seperti tanah, pendidikan, dan akses komunikasi, sementara *client* bergantung pada *patron* untuk bertahan hidup dan melindungi diri dari otoritas yang mungkin bersifat represif (Chandra, 2022). Ketergantungan ini menciptakan hubungan yang bersifat personal, di mana *patron* dan *client* terikat oleh kewajiban dan harapan yang kompleks.

Hubungan *patron-client* juga dapat dilihat sebagai bentuk interaksi sosial yang bersifat personal, di mana dinamika hubungan dibentuk oleh karakteristik individu dan konteks spesifik dari hubungan tersebut (Setiawan, 2024). Sifat personal ini sering kali menciptakan jaringan kewajiban dan ekspektasi yang rumit, di mana dukungan patron dibalas dengan loyalitas dan dukungan politik dari *client*. Dalam banyak kasus, hubungan ini berjalan paralel dengan struktur politik formal, menciptakan mekanisme pemerintahan alternatif yang dapat memengaruhi dinamika kekuasaan lokal (Masemola & Selepe, 2022). Misalnya, di daerah di mana institusi formal gagal memberikan layanan atau keadilan, jaringan *patron-client* sering kali mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan dukungan penting kepada masyarakat marginal (Suyono et al., 2021).

Dalam konteks politik modern, hubungan *patron-client* telah berevolusi dan beradaptasi dengan bentuk-bentuk pemerintahan dan organisasi sosial yang lebih kompleks. Di perkotaan, misalnya, hubungan ini dapat muncul dalam bentuk yang lebih canggih, di mana patron memanfaatkan jaringan mereka untuk memberikan akses kepada *client* terhadap sumber daya dan peluang yang sebelumnya tidak tersedia (Firzandy, 2024). Adaptasi ini menunjukkan ketahanan dinamika *patron-client* dalam menghadapi perubahan lanskap politik, sekaligus menegaskan relevansinya dalam memahami relasi kekuasaan baik di pedesaan maupun perkotaan. Selain itu, hubungan ini tidak hanya terbatas pada pertukaran ekonomi, tetapi juga mencakup interaksi sosial yang dapat memengaruhi perilaku politik dan partisipasi masyarakat (Noak, 2024).

Implikasi dari hubungan *patron-client* melampaui interaksi individu dan dapat membentuk struktur politik serta praktik pemerintahan yang lebih luas. Di daerah di mana klientelisme (*clientelism*) merajalela, partai politik mungkin mengembangkan strategi yang mengutamakan loyalitas personal daripada kebijakan yang berorientasi pada program (Auerbach, 2021). Hal ini dapat melemahkan akuntabilitas demokratis dan memperkuat siklus ketergantungan, di mana *client* tetap bergantung pada patron untuk kesejahteraan politik dan ekonomi mereka. Selain itu, hubungan *patron-client* dapat memperburuk ketimpangan sosial dengan memusatkan sumber daya dan kekuasaan di tangan segelintir elit, sehingga membatasi mobilitas sosial dan memperkuat hierarki yang ada (Lei, 2022). Dalam konteks *money politic*, hubungan ini menjadi semakin kompleks karena patron menggunakan sumber daya finansial untuk memengaruhi dukungan politik, sementara *client* menerima insentif sebagai imbalan atas loyalitas mereka.

Hubungan *patron-client* dalam konteks *money politic* dicirikan oleh tiga karakteristik utama: asimetri, timbal balik, dan ikatan personal. Asimetri dalam hubungan ini tercermin dari ketidakseimbangan kekuasaan dan sumber daya, dimana patron biasanya memiliki status sosial dan akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan *client*. Ketergantungan *client* pada patron untuk dukungan ekonomi, sosial, dan politik menciptakan struktur hierarkis yang memperkuat posisi patron (Ortiz, 2022; Suyono et al., 2021). Misalnya, dalam pemilu, patron sering kali menggunakan uang atau barang untuk "membeli" dukungan dari *client*, sementara *client* bergantung pada patron

untuk bertahan hidup atau memperoleh akses terhadap sumber daya yang terbatas (Massenga, 2022; Mengge, 2019). Asimetri ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga memperkuat hierarki sosial yang ada, terutama dalam konteks *money politic*.

Meskipun bersifat asimetris, hubungan *patron-client* juga ditandai oleh timbal balik. Dalam konteks *money politic*, kedua pihak terlibat dalam pertukaran yang saling menguntungkan: patron memberikan sumber daya finansial atau material, sementara *client* menawarkan loyalitas dan dukungan politik (Chandra, 2022; Ortiz, 2022). Timbal balik ini menciptakan siklus ketergantungan yang memperkuat hubungan tersebut. Sebagai contoh, dalam pemilu, *client* dapat memobilisasi dukungan untuk patron sebagai imbalan atas uang atau barang yang diterima, yang pada gilirannya memperkuat posisi dan pengaruh patron (Noak, 2024). Namun, timbal balik ini juga dapat menciptakan dinamika eksploitatif, di mana *client* merasa terpaksa memenuhi tuntutan patron meskipun hal itu merugikan kepentingan mereka sendiri (Budiyanti et al., 2020; Yasin & Khasbulloh, 2022).

Selain asimetri dan timbal balik, ikatan personal merupakan elemen kunci dalam hubungan *patron-client*, terutama dalam konteks *money politic*. Hubungan ini sering kali dibangun berdasarkan kepercayaan dan kedekatan emosional, yang memperkuat loyalitas dan komitmen antara kedua pihak (Setiawan, 2024; Firdous, 2023). Dalam komunitas yang erat, seperti masyarakat pedesaan atau nelayan, patron dan *client* sering kali memiliki hubungan yang melampaui sekadar transaksi ekonomi. Misalnya, patron dapat berperan sebagai pelindung atau mentor, yang tidak hanya memberikan dukungan materi tetapi juga bimbingan sosial dan spiritual (Mengge, 2019; Khodijah et al., 2023). Ikatan personal ini memperkuat stabilitas hubungan, tetapi juga dapat membatasi otonomi *client*, karena mereka mungkin merasa terikat secara emosional untuk memenuhi harapan patron, bahkan dalam konteks *money politic*.

Ketiga karakteristik ini—asimetri, timbal balik, dan ikatan personal—saling memengaruhi dan membentuk dinamika hubungan *patron-client* dalam konteks *money politic*. Asimetri menciptakan ketergantungan, di mana *client* bergantung pada patron untuk sumber daya finansial atau perlindungan, sementara timbal balik memastikan kelangsungan hubungan melalui pertukaran loyalitas dan dukungan politik. Ikatan personal memperkuat hubungan ini dengan membangun kepercayaan dan komitmen emosional antara kedua pihak. Namun, kombinasi ini juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti eksploitasi dan ketidaksetaraan sosial. Misalnya, dalam konteks pemilu, patron yang menguasai sumber daya finansial dapat memanfaatkan ketergantungan *client* untuk memaksakan dukungan politik, bahkan jika hal itu merugikan kepentingan *client* (Massenga, 2022). Di sisi lain, ikatan personal dapat membuat *client* merasa sulit untuk keluar dari hubungan yang merugikan, karena mereka mungkin merasa berhutang budi atau takut kehilangan perlindungan sosial yang diberikan oleh patron (Budiyanti et al., 2020).

Praktik *patron-client* dalam politik, terutama dalam konteks *money politic*, menggambarkan hubungan kompleks di mana patron memberikan sumber daya atau manfaat kepada *client* sebagai imbalan atas dukungan atau loyalitas politik. Dinamika ini sering ditemukan di negara-negara berkembang, di mana kerangka institusional mungkin lemah atau belum berkembang. Contohnya dapat dilihat di Balochistan, Pakistan, di mana elit politik dan birokrat memanfaatkan alokasi sumber daya yang tidak proporsional untuk memperkuat jaringan klientelisme. Menurut Ahmed (2023), praktik ini mengarah pada manipulasi sumber daya publik untuk menguntungkan kelompok atau individu tertentu, merusak tata kelola yang adil, dan memperkuat siklus ketergantungan pada patronase untuk kelangsungan politik. Alokasi dana pembangunan yang diskresioner sering kali digunakan untuk memperkuat jaringan klientelisme ini, di mana pemimpin politik memberikan manfaat kepada konstituen yang loyal sebagai imbalan atas dukungan elektoral. Hal ini menunjukkan bagaimana karakteristik asimetri, timbal balik, dan ikatan personal dalam hubungan *patron-client* dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politik.

Di Nepal, hubungan antara aktivisme politik mahasiswa dan dinamika *patron-client* juga menjadi contoh nyata. Chandra (2022) menjelaskan bahwa pemimpin mahasiswa sering bertindak sebagai patron, memberikan dukungan ekonomi dan perlindungan kepada rekan-rekan mereka sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Hubungan timbal balik ini menunjukkan bagaimana klientelisme membentuk keterlibatan politik di kalangan pemuda, di mana loyalitas kepada patron sering kali mengalahkan ideal demokrasi yang lebih luas. Praktik semacam ini tidak hanya memengaruhi hubungan individu tetapi juga membentuk budaya politik dan fungsi institusi demokrasi di Nepal.

Klientelisme juga terlihat dalam konteks kekerasan elektoral, seperti yang dijelaskan oleh Berenschot (2019) dalam analisisnya tentang India dan Indonesia. Di kedua negara ini, jaringan patronase berfungsi sebagai infrastruktur untuk kekerasan elektoral, di mana partai politik memobilisasi pendukung melalui pengaturan klientelistik. Dinamika ini tidak hanya memfasilitasi pemeliharaan kekuasaan tetapi juga memperkuat siklus kekerasan dan intimidasi, terutama di daerah dengan institusi negara yang informal. Keterkaitan antara hubungan *patron-client* dan kekerasan elektoral menunjukkan betapa rapuhnya proses demokrasi di konteks di mana klientelisme merajalela.

Di Hungaria dan Rumania, fenomena klientelisme anggaran (*budgetary clientelism*) juga menjadi contoh nyata. Gherghina dan Volintiru (2023) menjelaskan bahwa pemerintah pusat sering terlibat dalam hubungan klientelistik dengan pemimpin lokal, yang mengarah pada penyediaan barang publik yang tidak efisien. Pemimpin lokal cenderung memprioritaskan kepentingan patron mereka daripada kebutuhan konstituen, sehingga memperburuk ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Praktik ini tidak hanya melemahkan kualitas tata kelola tetapi juga memperkuat ketergantungan pada

patronase, di mana kontrol atas dana publik digunakan untuk mengamankan loyalitas dari elit lokal.

Money politic sebagai alat memperkuat hubungan patron-client

Money politic berperan sebagai mekanisme krusial dalam memperkuat hubungan *patron-client*, terutama dalam konteks di mana dinamika kekuasaan politik terjalin erat dengan sumber daya ekonomi. Hubungan ini ditandai oleh sistem pertukaran di mana patron memberikan manfaat material—seperti uang, lapangan kerja, atau layanan—kepada *client* sebagai imbalan atas loyalitas dan dukungan politik. Dinamika *patron-client* berakar pada struktur sosio-ekonomi yang menciptakan siklus ketergantungan, sehingga memperkuat loyalitas politik dan hierarki sosial (Komarudin & Pramuji, 2023; Saha, 2022).

Secara historis, praktik ini dapat dilacak dalam berbagai konteks budaya dan politik. Di Asia Tenggara, khususnya Filipina dan Indonesia, proses demokratisasi justru memfasilitasi munculnya jaringan patronase informal yang mengandalkan distribusi sumber daya untuk mengamankan dukungan elektoral. Misalnya, di Indonesia, patron sering kali membagikan bantuan finansial atau barang kepada masyarakat jelang pemilu sebagai "imbalan" atas suara mereka. Hal ini memperkuat ikatan transaksional antara politisi dan konstituen, menciptakan ketergantungan yang sulit diputus (Komarudin & Pramuji, 2023). Di Filipina, jaringan klientelisme serupa digunakan untuk mengonsolidasi kekuasaan di tingkat lokal, di mana patron menjanjikan proyek infrastruktur atau bantuan sosial sebagai alat mobilisasi suara (Saha, 2022).

Peran sumber daya finansial dalam hubungan *patron-client* sangat dominan, terutama di negara dengan institusi formal yang lemah. Di Kenya, misalnya, Omar (2024) menunjukkan bahwa patron menggunakan dana pemerintah untuk merekrut *client* melalui penciptaan lapangan kerja atau bantuan tunai. Di daerah dengan ketimpangan ekonomi tinggi seperti Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin, distribusi sumber daya oleh patron sering kali menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat untuk mengakses layanan dasar. Sebagai imbalannya, *client* diharapkan memberikan suara atau dukungan politik, menciptakan hubungan timbal balik yang tidak setara (Abheseka, 2019; Omar, 2024).

Money politic juga memengaruhi cara kampanye politik didanai. Di Nigeria, partai politik bergantung pada kontribusi finansial dari pengusaha atau elit kaya untuk membiayai kampanye. Ketergantungan ini menciptakan kewajiban bagi politisi terpilih untuk membalas budi dengan kebijakan yang menguntungkan patron, seperti pemberian izin usaha atau kontrak proyek pemerintah. Praktik ini menggerogoti akuntabilitas demokratis, karena kebijakan publik lebih diprioritaskan untuk kepentingan segelintir elit daripada masyarakat luas (Sule et al., 2019; "The Politics of Distributing Social Transfers", 2022).

Lebih lanjut, hubungan *patron-client* tidak terbatas pada ranah politik—ia merambah sektor bisnis dan masyarakat sipil. Di banyak negara berkembang, pengusaha besar sering kali menjadi patron bagi politisi dengan menyediakan dana kampanye sebagai imbalan atas kebijakan yang menguntungkan. Contohnya, di Indonesia dan Filipina, hubungan ini melahirkan "kapitalisme kroni", di mana kesempatan ekonomi didistribusikan berdasarkan kedekatan personal, bukan meritokrasi (Verver et al., 2019; Verver & Koning, 2023).

Aspek sosial-budaya juga memperkuat dinamika ini. Di Tiongkok, pernikahan politik digunakan untuk membangun aliansi antara keluarga elit bisnis dan politisi, menciptakan ikatan kekeluargaan yang memperkuat jaringan *patron-client* (Lü et al., 2022). Di Indonesia, hubungan kekerabatan dan kepercayaan personal menjadi landasan klientelisme, di mana patron dianggap sebagai "pelindung" yang wajib dibalas dengan loyalitas absolut.

Dampaknya terhadap tata kelola sangat signifikan. Di Sumatera Selatan, misalnya, Putri (2024) menemukan bahwa alokasi dana publik untuk pengelolaan perairan sering kali dipolitisasi untuk kepentingan patron, mengabaikan kebutuhan masyarakat umum. Hal ini memperparah ketimpangan dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena *money politic* dan hubungan *patron-client* secara mendalam, dengan fokus pada konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya (Creswell & Poth, 2018). Studi literatur dilakukan dengan meninjau berbagai sumber tertulis, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemilu, dan artikel media yang relevan dengan topik *money politic*. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, statistik pemilu, dan laporan investigasi yang memberikan gambaran komprehensif tentang praktik *money politic* dalam pemilu (Bryman, 2016).

Sumber data dalam penelitian ini mencakup publikasi akademis, seperti jurnal internasional dan nasional, buku teks, serta laporan dari lembaga pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, data dari media massa juga digunakan untuk melacak kasus-kasus aktual terkait *money politic*, terutama yang terjadi dalam pemilu di Indonesia dan negara lain. Kombinasi sumber data ini memastikan bahwa penelitian memiliki landasan empiris yang kuat dan relevan dengan konteks kekinian (Neuman, 2014).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis konten (*content analysis*) dan interpretasi data dengan perspektif sosiologi politik. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan narasi yang muncul dari data teks, seperti praktik *money*

politic dan dinamika *patron-client* (Krippendorff, 2018). Selanjutnya, data diinterpretasikan melalui lensa sosiologi politik untuk memahami bagaimana *money politic* memengaruhi hubungan kekuasaan, partisipasi politik, dan integritas pemilu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna di balik fenomena *money politic* dan kaitannya dengan struktur sosial-politik yang lebih luas (Babbie, 2020).

4. Hasil dan Pembahasan

***Money politic* dalam Pemilu: Praktik dan Motif**

Money politic, yang ditandai dengan pertukaran insentif finansial untuk dukungan politik atau suara, merupakan fenomena global yang memiliki manifestasi berbeda-beda di berbagai wilayah, tergantung pada budaya politik, kondisi ekonomi, dan kerangka institusional setempat. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga menciptakan siklus ketergantungan yang memperkuat hubungan *patron-client*. Di Indonesia, misalnya, *money politic* sering kali diwujudkan dalam bentuk pembelian suara (vote-buying) dan distribusi uang atau barang kepada pemilih. Daud (2020) menegaskan bahwa praktik ini bukan sekadar pelanggaran hukum pemilu, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap politik, di mana kandidat terlibat dalam politik transaksional untuk mengamankan suara. Hal ini mengikis integritas proses demokratis dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Daud, 2020).

Di Malaysia, *money politic* dan korupsi saling terkait erat. Azmi dan Zainudin (2020) menjelaskan bahwa pendanaan politik sering kali menjadi sarana bagi elit untuk mengamankan kontrol atas sumber daya negara. Ketergantungan pada insentif finansial untuk memengaruhi hasil politik menciptakan lingkungan di mana korupsi menjadi normalisasi, sehingga memperkuat siklus ketergantungan pada aliran keuangan ilegal untuk kesuksesan politik. Adamu (2023) menambahkan bahwa akumulasi kekayaan melalui praktik korupsi memperburuk defisit kepercayaan terhadap tata kelola politik, yang pada akhirnya menjauhkan warga dari proses politik.

Di Eropa Timur, *money politic* mengambil bentuk yang lebih ekstrem. Латковська dan Bila-Tiunova (2019) mengungkapkan bahwa pemimpin lokal di negara-negara Eropa Timur secara sistematis merusak institusi demokratis melalui penyuapan politik dan kontrol atas kebebasan media. Konteks historis pasca-komunis di wilayah ini memfasilitasi mundurnya norma-norma demokratis, di mana *money politic* berkembang pesat di tengah lemahnya pengawasan institusional. Hal ini menyebabkan normalisasi korupsi, di mana aktor politik menggunakan penyuapan tidak hanya untuk memenangkan pemilu tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh atas sumber daya publik.

Di Ukraina, praktik *money politic* tercermin dalam korupsi yang merajalela, yang memengaruhi berbagai tahapan proses pemilu. Korosteleva et al. (2019) menemukan bahwa keterkaitan antara koneksi politik dan praktik korupsi secara signifikan merusak

kepercayaan publik dan integritas pemilu. Dampaknya sangat serius, karena tidak hanya mendistorsi proses demokratis tetapi juga menghambat pembangunan sosial-ekonomi dengan mengalihkan sumber daya dari layanan publik.

Di Afrika, khususnya Afrika Timur, *money politic* terkait erat dengan ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi. Okori (2023) mencatat bahwa Afrika Timur mencatat tingkat korupsi tertinggi di benua itu, dengan penyuapan menjadi praktik umum di kalangan pejabat publik. Interaksi antara kemiskinan, pengangguran, dan korupsi menciptakan lahan subur bagi *money politic*, di mana warga mungkin merasa terpaksa menerima suap atau terlibat dalam praktik korupsi sebagai sarana bertahan hidup. Situasi ini diperparah oleh kurangnya tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, yang memperkuat siklus korupsi dan keterpinggiran.

Di Nigeria, *money politic* sangat menonjol selama siklus pemilu, di mana kandidat menggunakan berbagai bentuk kecurangan, termasuk pembelian suara dan intimidasi. Studi Aduda (2021) menunjukkan bahwa tingginya taruhan dalam pemilu mendorong aktor politik untuk menggunakan strategi tidak etis, yang merusak proses demokratis dan menciptakan budaya impunitas. Lingkungan ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Tabel 1. Motif Praktik Money Politik di Berbagai Negara

No.	Negara	Motif	Referensi
1	Indonesia	Mengamankan suara melalui pembelian suara (vote-buying) dan distribusi uang/barang; politik transaksional untuk memenangkan pemilu.	Daud (2020)
2	Malaysia	Mengontrol sumber daya negara melalui pendanaan politik; normalisasi korupsi untuk kesuksesan politik.	Azmi & Zainudin (2020); Adamu (2023)
3	Eropa Timur	Merusak institusi demokratis melalui penyuapan politik dan kontrol media; mempertahankan kekuasaan dan pengaruh atas sumber daya publik.	Латковська & Bila-Tiunova (2019)
4	Ukraina	Merusak kepercayaan publik dan integritas pemilu melalui korupsi yang merajalela; menghambat pembangunan sosial-ekonomi.	Korosteleva et al. (2019)
5	Afrika Timur	Menciptakan ketergantungan pada suap sebagai sarana bertahan hidup akibat kemiskinan dan pengangguran; memperkuat siklus korupsi dan keterpinggiran.	Okori (2023)
6	Nigeria	Menggunakan strategi tidak etis seperti pembelian suara dan intimidasi untuk	Aduda (2021)

		memenangkan pemilu; menciptakan budaya impunitas.	
7	Kenya	Mengurangi kemampuan warga untuk membuat pilihan politik yang informasional melalui penyuapan pemilih; menciptakan hambatan bagi keterlibatan sipil yang otentik.	Onyango & Elliott (2020); Mwesigwa et al. (2022)

Dimensi budaya juga memainkan peran penting dalam membentuk praktik *money politic*. Di Kenya, Onyango dan Elliott (2020) berargumen bahwa penyuapan pemilih mengurangi kemampuan warga untuk membuat pilihan politik yang informasional, menciptakan elektorat yang tidak berdaya. Normalisasi penyuapan dalam budaya politik menciptakan hambatan bagi keterlibatan sipil yang otentik dan merusak prinsip-prinsip tata kelola demokratis. Temuan Mwesigwa et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pengalaman pribadi dengan penyuapan dapat meningkatkan dukungan terhadap protes anti-korupsi, yang mencerminkan hubungan kompleks antara pengalaman warga dan keterlibatan politik.

Hubungan *Patron-client* dalam Konteks *Money politic*

Hubungan *patron-client* dalam konteks *money politic* menggambarkan interaksi kompleks antara sumber daya ekonomi, perilaku politik, dan dinamika sosial. Hubungan ini tidak hanya beroperasi pada tingkat individu, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan yang lebih luas dalam sistem politik. Dalam banyak kasus, *money politic* tidak hanya menjadi alat strategis dalam memenangkan pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memperkuat dominasi elit politik terhadap kelompok masyarakat yang lebih rentan. Fenomena ini terutama terlihat di wilayah-wilayah di mana *money politic* merajalela, di mana kandidat memanfaatkan sumber daya finansial untuk mengamankan loyalitas dan suara dari konstituen. Keterlibatan aktor politik dalam transaksi berbasis uang ini menciptakan hubungan yang bersifat asimetris, di mana patron memiliki kendali atas sumber daya dan klien bergantung pada patron untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau sosial.

Sifat transaksional dari hubungan ini sering kali merusak proses demokratis karena pemilih cenderung lebih memprioritaskan manfaat materi jangka pendek daripada akuntabilitas politik dan tata kelola jangka panjang (Abdiellah, 2022; Ranggong et al., 2023). Dalam konteks ini, pemilu tidak lagi menjadi ajang kompetisi gagasan atau kebijakan, melainkan pertarungan sumber daya finansial di mana kemenangan kandidat bergantung pada kapasitas mereka dalam mendistribusikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus, di mana masyarakat secara sistematis dibentuk untuk mengharapkan insentif finansial sebagai bagian dari dinamika elektoral.

Di Indonesia, *money politic* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap pemilu. Kandidat sering kali menggunakan insentif finansial untuk memengaruhi preferensi pemilih, mencerminkan budaya klientelisme di mana suara "dibeli" dengan uang atau barang. Fenomena ini semakin diperparah oleh tingginya angka kemiskinan dan rendahnya literasi politik masyarakat. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019, terdapat lebih dari 2.000 laporan kasus dugaan *money politic*, dengan mayoritas kasus melibatkan distribusi uang tunai kepada pemilih di daerah pedesaan dan perkotaan yang rentan secara ekonomi (Bawaslu, 2020).

Selain itu, survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 40% pemilih mengaku pernah ditawari uang atau barang oleh kandidat atau tim sukses dalam masa kampanye pemilu. Praktik ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional tetapi juga dalam pemilihan kepala daerah dan bahkan pemilihan kepala desa, di mana kontestasi politik semakin bergantung pada kemampuan finansial kandidat dibandingkan kualitas kebijakan yang mereka tawarkan (LSI, 2022).

Ketergantungan pada uang dalam politik tidak hanya mendistorsi hasil pemilu tetapi juga memperkuat siklus ketergantungan, di mana pemilih terus-menerus mencari imbalan finansial dari aktor politik. Hal ini mengikis fondasi keterlibatan demokratis dan tanggung jawab sipil, karena pemilih lebih berorientasi pada keuntungan sesaat dibandingkan dengan kebijakan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Nurdin, 2024; Pinem, 2023; Suryaningsi, 2024). Dengan demikian, *money politic* di Indonesia bukan hanya sekadar strategi elektoral, tetapi telah menjadi bagian dari struktur sosial-politik yang memengaruhi kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan.

Selain itu, hubungan *patron-client* dalam politik elektoral di Indonesia juga diperkuat oleh lemahnya institusi politik dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu yang dianggap tidak adil. Banyak pemilih merasa bahwa memilih kandidat berdasarkan program atau kebijakan tidak akan memberikan keuntungan nyata bagi mereka. Sebagai akibatnya, mereka lebih cenderung untuk menerima tawaran insentif finansial sebagai satu-satunya bentuk keuntungan yang dapat mereka peroleh dari partisipasi politik (Rahmaddani, 2023; Kania, 2023). Hal ini semakin memperparah peran *money politic* dalam memengaruhi perilaku pemilih, di mana keputusan politik tidak lagi didasarkan pada rasionalitas kebijakan, tetapi lebih pada kepentingan ekonomi jangka pendek.

Secara keseluruhan, hubungan *patron-client* yang diperkuat oleh *money politic* menciptakan siklus merugikan yang merusak tata kelola demokratis dan memperkuat korupsi. Ketergantungan pada insentif finansial untuk mengamankan loyalitas politik tidak hanya mendistorsi hasil pemilu tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh *money politic* memerlukan reformasi komprehensif yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan sipil. Ini termasuk menerapkan regulasi pendanaan

kampanye yang lebih ketat, meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif *money politic*, dan membangun budaya politik yang mengutamakan perilaku etis dan representasi yang otentik (Rahmaddani, 2023; Pinem, 2023; Suryaningsi, 2024).

Implikasi *Money politic* terhadap Demokrasi

Dampak *money politic* terhadap kualitas demokrasi sangat kompleks dan beragam, mencakup korupsi sistemik, ketimpangan representasi politik, serta penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Salah satu dampak utama dari *money politic* adalah meningkatnya tingkat korupsi dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari pencalonan kandidat hingga pendanaan kampanye. Biyo (2023) menekankan bahwa korupsi yang dipicu oleh *money politic* dapat merusak representasi politik dan partisipasi pemilih, sehingga melemahkan legitimasi hasil pemilu. Kandidat yang terlibat dalam praktik korupsi cenderung lebih fokus pada kepentingan finansial mereka sendiri dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain korupsi, dominasi korporasi dalam pendanaan politik juga memperburuk ketimpangan dalam demokrasi. Nyberg (2021) menjelaskan bahwa aktivitas politik korporasi (*corporate political activities, CPA*) sering kali mengesampingkan kepentingan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik, di mana kepentingan ekonomi besar lebih diutamakan dibandingkan aspirasi masyarakat umum. Akibatnya, kebijakan publik lebih banyak mengakomodasi kepentingan elit ekonomi daripada kebutuhan sosial yang lebih luas.

Dampak lainnya adalah pengaruh globalisasi finansial terhadap demokrasi, terutama di negara berkembang dengan institusi demokrasi yang masih lemah. Jędrzejowska-Schiffauer et al. (2020) menunjukkan bahwa dominasi pasar keuangan dalam proses politik dapat menggeser prioritas kebijakan dari nilai-nilai demokrasi ke kepentingan ekonomi semata. Hal ini mengurangi akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat, karena pengambilan keputusan lebih didasarkan pada faktor ekonomi dibandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Selain itu, keterlibatan uang dalam politik juga memengaruhi pola perilaku pemilih. Robinson (2022) menemukan bahwa kandidat dengan dukungan finansial besar memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dalam pemilu, yang menciptakan ketimpangan kompetisi politik. Pemilih sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai kandidat yang kurang memiliki sumber daya finansial, sehingga menghambat proses demokrasi yang sehat.

Terakhir, Karwowski (2022) menyoroti bagaimana finansialisasi politik dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dengan menempatkan efisiensi ekonomi di atas akuntabilitas politik. Negara yang terlalu bergantung pada pasar keuangan untuk menentukan arah kebijakan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dan keadilan sosial. Fenomena ini memperburuk krisis kepercayaan publik

terhadap institusi politik dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Tabel 2. Dampak *money politic* terhadap kualitas demokrasi

No	Dampak	Deskripsi	Referensi
1	Korupsi Sistemik	<i>Money politic</i> meningkatkan korupsi dalam pemilu, dari pencalonan hingga pendanaan kampanye, yang merusak legitimasi demokrasi.	Biyo (2023)
2	Ketimpangan Representasi	Dominasi korporasi dalam politik mengesampingkan kepentingan masyarakat umum dan lebih mengakomodasi kepentingan elit ekonomi.	Nyberg (2021)
3	Pengaruh Globalisasi Finansial	Dominasi pasar keuangan menggeser prioritas kebijakan dari demokrasi ke kepentingan ekonomi, mengurangi akuntabilitas pemerintah.	Jędrzejowska-Schiffauer et al. (2020)
4	Krisis Kepercayaan Publik	Finansialisasi politik melemahkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap institusi demokrasi.	Karwowski (2022)

Secara keseluruhan, *money politic* berkontribusi terhadap melemahnya kualitas demokrasi dengan memperkuat korupsi, mengurangi representasi politik yang adil, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan reformasi yang menekankan transparansi dalam pendanaan politik, penguatan regulasi terhadap aktivitas politik korporasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Tanpa langkah-langkah ini, demokrasi akan terus berada dalam ancaman akibat dominasi uang dalam politik.

5. PENUTUP

Money politic, sebagai representasi budaya *patron-client* dalam pemilu, telah menjadi fenomena yang mengakar dalam sistem politik Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya. Praktik ini tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga memperkuat ketergantungan masyarakat pada elit politik melalui hubungan transaksional yang bersifat asimetris. *Money politic* memanfaatkan ketimpangan ekonomi dan lemahnya institusi politik untuk menciptakan siklus ketergantungan, di mana pemilih mengharapkan insentif finansial sebagai imbalan atas suara mereka. Hal ini mengikis prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, dan partisipasi politik yang sehat.

Dari perspektif sosiologi politik, *money politic* mencerminkan dinamika sosial-politik yang lebih dalam, di mana relasi kekuasaan dibentuk oleh ketergantungan ekonomi dan jaringan *patron-client*. Praktik ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu tetapi juga memperkuat struktur kekuasaan yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya finansial menjadi penentu utama dalam kompetisi politik. Selain itu, *money politic* juga berkontribusi pada korupsi sistemik, ketimpangan representasi politik, dan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi sistemik, peningkatan literasi politik, dan penguatan institusi demokrasi. Transparansi dalam pendanaan kampanye, penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan politik bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus siklus ketergantungan dan membangun budaya politik yang lebih sehat. Tanpa upaya serius untuk mengatasi *money politic*, demokrasi akan terus terancam oleh dominasi uang dan korupsi, yang pada akhirnya merugikan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, memahami *money politic* sebagai representasi budaya *patron-client* bukan hanya penting untuk mengidentifikasi akar masalah, tetapi juga untuk merancang strategi yang efektif dalam memperkuat integritas demokrasi dan menciptakan sistem politik yang lebih adil dan inklusif.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdiellah, M. (2022). The impact of *money politic* in the local elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Law and Policy*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.46507/jclp.v1i1.74>
- Adamu, D. (2023). Nigeria in the minds of undergraduate students in public tertiary institutions: An empirical survey on the trust deficit in political governance. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.46754/umtjur.v5i1.299>
- Ahmed, M. (2023). Political economy of elite capture and *clientelism* in public resource distribution: Theory and evidence from Balochistan, Pakistan. *India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 79(2), 223-243. <https://doi.org/10.1177/09749284231165115>
- al., A. (2023). Construction of Indonesian criminal law policy on the crime of *money politics* in general election. *Russian Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i2.522>
- Aminuddin, M., & Attamimi, N. (2019). From retail to grocery: *Money politics* in 2014 Indonesian legislative election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 99-120. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.12609>

-
- Ar, M., & Hanafi, A. (2023). Expensive political costs in the 2024 simultaneous elections. *Journal of Human Security and Peacebuilding*, 1(1), 01-20. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.144>
- Auerbach, K. (2021). Accountable to whom? How strong parties subvert local democratic institutions. *Party Politics*, 28(5), 865-878. <https://doi.org/10.1177/13540688211019720>
- Azmi, K., & Zainudin, R. (2020). Money in politics: A recipe for corruption in Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 593-606. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2020-0147>
- Babbie, E. (2020). *The practice of social research* (15th ed.). Cengage Learning.
- Berenschot, W. (2019). Patterned pogroms: Patronage networks as infrastructure for electoral violence in India and Indonesia. *Journal of Peace Research*, 57(1), 171-184. <https://doi.org/10.1177/0022343319889678>
- Bryman, A. (2016). *Social research methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Budiyanti, S., Siahaan, H., & Nugroho, K. (2020). Social communication relation of Madurese people in Max Weber rationality perspective. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 4(2), 389. <https://doi.org/10.25139/jsk.v4i2.2447>
- Chandra, S. (2022). Student political activism in Nepal: Vanguard of democracy or powerless pawns? *Asian Social Science*, 18(10), 8. <https://doi.org/10.5539/ass.v18n10p8>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daud, B. (2020). Law enforcement and overcoming violations of *money politic* in general election: Indonesia's case. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.26555/novelty.v11i2.a15146>
- Fardian, M. (2021). Buying voters: Money and political transaction in legislative elections. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.19184/csi.v1i1.21508>
- Fatimah, S., Kushandajani, K., Fitriyah, F., & Adnan, M. (2023). Gotong royong culture as an alternative to political funding in local election. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16816>
- Fernando, H. (2024). Leadership and the *money politics* trap in Islamic legal thought: A case study of Indonesia as a Muslim-majority country. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(1), 199-214. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22275>
- Firdous, R. (2023). Experiential religiosity between Pir (patron) and Murid (*client*): Access of *patron-client* relationship to public organization. *Contemporary Issues*

-
- in *Social Sciences and Management Practices*, 4(4), 101-117. <https://doi.org/10.61503/cissmp.v2i4.86>
- Firzandy, H. (2024). *Patron-client* relations in cultural communities to support inclusive urban design and sustainability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1394(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1394/1/012019>
- Gherghina, S., & Volintiru, C. (2023). Budgetary *clientelism* and decentralization in Hungary and Romania. *Journal of Developing Societies*, 39(1), 40-62. <https://doi.org/10.1177/0169796X221148509>
- Goel, P. (2023). Donor activity is associated with US legislators' attention to political issues. *PLOS ONE*, 18(9), e0291169. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291169>
- Habibie, D., Saputra, H., Nofrima, S., & Muksin, D. (2021). Reexamining the democratic party in the implementation of Indonesia's general elections. *Journal of Local Government Issues*, 4(1), 45-59. <https://doi.org/10.22219/logos.v4i1.14853>
- Haenschen, K. (2024). The normatively troubling impact of attitudes toward the role of money in politics on external political efficacy. *Social Science Quarterly*, 105(3), 666-681. <https://doi.org/10.1111/ssqu.13356>
- Harahap, S., & Alfikri, M. (2023). Development politics of Dalihan Na Tolu in the social perspective of Batak Angkola people. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 101-110. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v15i1.44462>
- Hasan, E., Aminah, A., Hamil, H., & Mukhrijal, M. (2023). The practice of *money politics* in village head elections and its effect on the participation level of beginner voters. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576>
- Hidayaturrehman, M., Sudarman, S., Hamhij, N., Sugiantiningsih, A., Ubaid, A., & Elazhari, E. (2022). Political broker giving money and intimidating in regional head elections in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 177-190. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.10102>
- Hidayaturrehman, M., Witro, D., Ubaid, A., Tamrin, T., & Sugiantiningsih, A. (2021). *Clientelism* politics of Muslim politician who became people's representatives. *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, 23(2), 224-242. <https://doi.org/10.21580/ihya.23.2.7445>
- Hummel, C., Gerring, J., & Burt, T. (2019). Do political finance reforms reduce corruption? *British Journal of Political Science*, 51(2), 869-889. <https://doi.org/10.1017/S0007123419000358>
- Junaedi, J., Hidayat, R., & Yusuf, A. (2023). The dangers of political money for a clean democracy process up to elections for village heads, regional heads, legislative elections and general elections in Indonesia. *International Journal of Business Law and Education*, 4(1), 211-232. <https://doi.org/10.56442/ijble.v3i2.159>

- Kania, D. (2023). Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 55-66. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i1.418>
- Katz, N. (2022). Beyond donors: Toward a sociology of campaign expenditures. *Sociology Compass*, 16(3). <https://doi.org/10.1111/soc4.12968>
- Khairunissa, K. (2024). Law enforcement effectiveness against the practice of *money politics* on the implementation of regional head elections in 2018, in Lahat District (Case study of judgment number: 238/Pid.Sus/2018/PN.Lht). *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(4), 33-36. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i4.1933>
- Khodijah, K., Setiawan, T., Lestari, F., & Habibah, S. (2023). The food accessibility of fishermen's households in small and outermost islands with social network analysis. *Journal of Marine and Island Cultures*, 12(1). <https://doi.org/10.21463/jmic.2023.12.1.08>
- Khoiriyah, N., & Syarifudin, A. (2023). Democracy challenges in Lampung Province: Young voter and religious approach in eradication of vote buying. In *Proceedings of the International Conference on Social Science and Education* (pp. 694-703). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_68
- Korosteleva, J., Mickiewicz, T., & Stępień-Baig, P. (2019). It takes two to tango: Complementarity of bonding and bridging trust in alleviating corruption in cities. *Regional Studies*, 54(6), 851-862. <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1652894>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Lassou, P., Sorola, M., Senkl, D., Lauwo, S., & Masse, C. (2023). Monetization of politics and public procurement in Ghana. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 37(1), 85-118. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2021-5341>
- Lei, Z. (2022). The political resource blessing or curse? Patronage networks, infrastructure investment, and economic development in China. *Comparative Political Studies*, 56(8), 1156-1188. <https://doi.org/10.1177/00104140221139389>
- Marijan, K., Wirawan, I., & Pinatih, I. (2022). Religio politics of Puri and Balinese community development. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 346-361. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.39336>
- Masemola, N., & Selepe, M. (2022). Assessing the conditions and ingredients of political *clientelism* within the South African context. *Eureka: Social and Humanities*, (4), 91-102. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2022.002515>
- Massenga, T. (2022). *Patron-clients* in rice production process. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 9(5), 749-758. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v9n5.2180>

- Mengge, B. (2019). Fishing community in *patron-client* relationship and exploitation (A case of small-scale fishing community in Makassar). *International Journal of Humanities and Social Science*, 9(2). <https://doi.org/10.30845/ijhss.v9n2p14>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Noak, P. (2024). Political *clientelism* in rural areas: Understanding the impact on regional head elections in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4517>
- Nurdin, A. (2024). Understanding voting behavior models: A critical review. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.4723>
- Onyango, E., & Elliott, S. (2020). Bleeding bodies, untrustworthy bodies: A social constructionist approach to health and wellbeing of young people in Kenya. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(20), 7555. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207555>
- Ortiz, M. (2022). Gamonales who make a city: Intimate interactions in city building. *International Journal of Urban and Regional Research*, 47(1), 90-105. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.13156>
- Pahlevi, M., Widodo, B., Kalpiando, R., Abhipraya, F., & Amrurobbi, A. (2020). The impact of anti-*money politics* movement at Murtigading Village in 2019 concurrent elections. *Journal of Local Government Issues*, 3(2), 145-163. <https://doi.org/10.22219/logos.v3i2.12962>
- Pinem, S. (2023). Prevention of election violations on the *money political* mode conducted by candidate members of the 2024 legislative. *International Journal of Research and Review*, 10(8), 1009-1020. <https://doi.org/10.52403/ijrr.202308127>
- Prastio, M. (2024). The implications of *money politics* on the neutrality of general election votes as an embodiment of democracy in Indonesia. In *Concreto*, 3(2), 116-130. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i2.1483>
- Putri, F. (2024). Social structure analysis in management of South Sumatra inland waters. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*, 16(1), 180-195. <https://doi.org/10.20473/jipk.v16i1.48081>
- Rahmaddani, I. (2023). Tinjauan yuridis serta peran masyarakat dan komisi pemilihan umum dalam mengatasi politik uang (money politik) di pemilihan umum. *Supremasi Hukum*, 18(2), 52-61. <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i2.3017>
- Ranggong, A., Sahabuddin, Z., & Uksan, A. (2023). Relationship between *money politics* and corruption: How they threaten non-military defense. *International Journal of Social Science*, 2(5), 2087-2092. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i5.4816>

- Salahudin, S. (2022). Rent-seeking practices in the budget policymaking processes at local government: Case studies in Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 138. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5849>
- Sapardiyono, S. (2024). *Money politics* and its impact on electoral integrity in Indonesia. *Journal of Political Studies*, 12(3), 45-60.
- sari, M. (2023). Public-private partnership in developing anti-*money political* education for the youth. In *Proceedings of the International Conference on Education and Social Science* (pp. 1651-1657). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_166
- Satriawan, I., & Ramadhani, F. (2022). The impact of *money politics* on the Indonesian democratic system: With special reference to South Kalimantan governor election 2020. In *Proceedings of the International Conference on Law and Democracy* (pp. 3-16). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_2
- Septiadi, M., Salsabilla, A., Bernadib, B., & Nugraha, L. (2021). The imperative power of election law on *money politics*. *SOSHUM: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(2), 112-119. <https://doi.org/10.31940/soshum.v11i2.2480>
- Setiawan, T. (2024). The emerging of *patron-client* relationship in contemporary peasant social movement articulation. *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(4), 41-53. [https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1\(4\).03](https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1(4).03)
- Suryaningsi, S. (2024). Against the practice of *money politics*: An analysis of the potential for bribery prevention in the conduct of elections. *Journal of Open Mind and Networking*, 1(2), 78-86. <https://doi.org/10.62568/jomn.v1i2.141>
- Suyono, S., Nugroho, K., & Windyastuti, D. (2021). Analysis of *patron-client* political communication in building a network of political power in the village community. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i1.3099>
- Syafitri, A. (2024). Strengthening digital-based community political literacy in the prevention of *money politics* in South Bangka Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(11), 1646-1656. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i11.12328>
- Syafitri, A. (2024). Strengthening digital-based community political literacy in the prevention of *money politics* in South Bangka Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(11), 1646-1656. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i11.12328>
- Syauket, A. (2022). *Money politics* is the forerunner of electoral corruption. *International Journal of Social Service and Research*, 2(8), 711-721. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i8.152>
- Tawakkal, G., Ulfah, I., Setiawan, A., Garner, A., & Seitz, T. (2020). When different elections have different saliencies for voters: Most important and consideration (Evidence from Indonesian voters). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(4), 625-634. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8462>

- Umagapi, J. (2021). Politik klientelisme di pemilu serentak 2019 [*Clientelism politics in the 2019 simultaneous elections*]. *Jurnal Review Politik*, 11(1), 23-46. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Utami, B., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). *Money politic vs political marketing* (Case study: Legislative election of the Pringsewu District Legislative Council members for the 2019-2024 period). *Jurnal Bina Praja*, 12(2), 125-136. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>
- Wahyuni, S. (2023). Empowerment of anti-*money political* villages to create elections with integrity. *International Journal of Community Service*, 3(2), 110-114. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i2.186>
- Wahyuni, S., Riwanto, A., & Firdaus, S. (2022). Empowerment of anti-*money political* villages to create elections with integrity. *International Journal of Community Service*, 3(1), 473-477. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i1.159>
- Wiredarme, W., & Muttaqin, M. (2022). Challenges and strategies to minimize campaign violations of regional head election. *Sign: Jurnal Hukum*, 4(1), 58-71. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.168>
- Yasin, M., & Khasbulloh, M. (2022). Constructing ethical critical thinking at Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 127-144. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.19028>
- Латковська, Т., & Bila-Tiunova, L. (2019). Political and economic governance: A comparative analysis of Eastern European countries and Ukraine. *Baltic Journal of Economic Studies*, 5(3), 91. <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-91-98>